



BUPATI ACEH TENGAH

PROVINSI ACEH

بوفاتي آچيه تنغه

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 - 2026**

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa masa Jabatan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017-2022 akan berakhir pada Tanggal 28 Desember Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Kepala Daerah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah Periode 2017- 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurup b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1446);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah ;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN... L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023-2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4(empat) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahunan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2024 yaitu sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :
 - a. untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026;
 - b. untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026;
 - c. pedoman.

- c. pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026;
- d. tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026;
- e. instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- f. instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Aceh Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan berkah.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;
 - c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
 - d. rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh Tahun 2023-2026;
 - e. isu-isu strategis yang berkembang;
 - f. kebijakan nasional; dan
 - g. regulasi yang berlaku.
- (2) Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 terdiri atas:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran umum
 - BAB III : Gambaran keuangan daerah
 - BAB IV : Permasalahan dan isu strategis daerah
 - BAB V : Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi, arah kebijakan dan program prioritas
 - BAB VII : Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah
 - BAB VIII : Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - BAB IX : Penutup

(3) Rencana

- (3) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar;
- d. dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan Nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 10.22